



PUTUSAN

Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.JU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

XX
XXXXXXXXXX,

NIK.
lahir di Jakarta, tanggal 12 April 2002, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan
XX,
sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XX
XXXXXXXXXX,

NIK.
lahir di Lebak, tanggal 18 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di
XX,
sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di
XX. Selama itu
sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup
rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang
sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam
membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup
lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut
diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka
Penggugat mohon agar anak yang bernama
XX (P), lahir
Jakarta, 13 September 2023 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di
bawah pengasuhan (*hadhona* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal
satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama
XX (P), lahir
Jakarta, 13 September 2023 untuk keperluan perubahan administrasi
Kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat
XX
XXXXXX terhadap Penggugat
XX
XXXXXX;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama
XX (P), lahir
Jakarta, 13 September 2023 berada dibawah pengasuhan (hadhonah)
Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang disampaikan oleh Cahyo Saputro, Jurusita Pengadilan Agama Tigaraaksa, pada tanggal 16 Mei 2024, yang dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat beralamat tempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, sedangkan Tergugat berdomisili dan bertempat

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di XX yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penerapan Hasil Diskusi Kamar Agama Mahkamah Agung R.I yang antara lain dinyatakan bahwa dalam upaya untuk memenuhi prinsip mempersukar perceraian sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019), maka seharusnya :

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri telah melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau
- 2) Perkara dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi sejak bulan Juli 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2023, dan pada saat Penggugat mengajukan surat gugatan pada tanggal 13 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi pisah tempat tinggal selama ini selama 5 bulan lebih;

Menimbang, bahwa dalam salah satu pertimbangan yang terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 antara lain dinyatakan bahwa “Permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan (terhitung sejak akhir bulan November 2023 hingga putusan ini dibacakan), sedangkan alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan demikian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat harus pula dinyatakan belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulq'adah 1445 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harryono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUCHAMMADUN

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

HARRİYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan Penggugat | Rp 200.000,00 |
| 4. | Panggilan Tergugat | Rp 260.000,00 |
| 5. | P N B P | Rp 20.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. | Meterai | Rp 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp 630.000,00 |